



**BUPATI KEPULAUAN YAPEN
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) ;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6856);

5. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

dan

BUPATI KEPULAUAN YAPEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Yapen
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Yapen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.

8. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
9. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan untuk keperluan konsumsi masyarakat, menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen, yang terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat
10. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut CPPD adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah
11. Cadangan Pangan Pemerintah Kampung adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kampung.
12. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
13. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
14. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
15. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
16. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.
17. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan Cadangan Pangan;
- b. tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- c. penanggulangan Krisis Pangan;
- d. sistem informasi Cadangan Pangan;
- e. peran serta masyarakat ; dan
- f. pengawasan dan pelaporan

BAB II PENETAPAN CADANGAN PANGAN Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan CPPD.
- (2) Penetapan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit dilakukan 1(satu) tahun sekali.

- (4) Penetapan jenis dan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Penetapan jenis CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disesuaikan dengan:
- kebutuhan konsumsi masyarakat ; dan
 - potensi sumber daya Pangan Daerah.
- (2) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan mempertimbangkan:
- produksi bahan Pangan Pokok Tertentu;
 - kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
 - kerawanan Pangan; dan
 - ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penetapan jenis dan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

- pola konsumsi;
- kearifan lokal yang berkembang di masyarakat ;
- perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
- tingkat konsumsi masyarakat; dan
- jumlah dan laju pertumbuhan penduduk

BAB II PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 6

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh:

- Pemerintah Daerah ;
- pemerintah Kampung ; dan
- masyarakat

Pasal 7

Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui :

- pengadaan;
- pengelolaan; dan
- penyaluran dan pelepasan.

Bagian Kedua CPPD Paragraf 1 Pengadaan Pasal 8

- (1) Pengadaan CPPD bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah

- (2) Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat(2)pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat(3)pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengelolaan
Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pangan mengelola CPPD.
- (2) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan CPPD, antar daerah,dan antar waktu.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Pangan sebagaimana dimaksudpada ayat(1)dalam penyelenggaraan CPPD dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dapat diselenggarakan dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki gudang penyimpanan Cadangan Pangan maupun tidak memiliki kemampuan dalam melakukan perawatan Cadangan Pangan tersebut.
- (5) Dalam hal badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat menjalankan usaha pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha Pangan/Gapoktan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang Pangan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan menjaga kualitas CPPD yang disimpan
- (2) Kualitas CPPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kerja sama dalam pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi syarat memiliki:

- a. gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. standar pengamanan kualitas Pangan yang terpenuhi;dan
- d. kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 12

Kerja sama pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang meliputi:

- a. Jenis, Kualitas, Jumlah dan Keperluan Pembelian CPPD;
- b. Harga dan Mekanisme Pembayaran Pembelian CPPD;
- c. Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama;
- d. Mekanisme Penitipan/Penyerahan CPPD;
- e. Ketentuan ketika terjadi Perubahan Harg;
- f. Jaminan Ketersediaan Stok CPPD.

Pasal 13

Ketentuan mengenai pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 3

Penyaluran dan Pelepasan

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan menyalurkan CPPD untuk menanggulangi :
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam /Non Alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan berdasarkan rekomendasi hasil koordinasi tingkat lembaga terkait, diantaranya Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana.
- (3) Penyaluran CPPD untuk menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan berdasarkan rekomendasi hasil koordinasi tingkat lembaga terkait atas usul Tim Pengendali Inflasi Daerah.

Pasal 15

Selain untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam/non alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 penyaluran CPPD dapat dimanfaatkan untuk:

- a. Pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan pangan dan gizi; dan/atau
- b. Pemberian bantuan pangan kepada pemerintah daerah lain.

Pasal 16

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c, dilakukan melalui cara penjualan, pengolahan, penukaran dan/atau hibah.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan
 - a. masa kadaluarsa;

- b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - b. usul dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan
- (3) Pelepasan CPPD dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelepasan CPPD dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Cadangan Pangan Pemerintah Kampung Pasal 18

- (1) Kepala Kampung menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kampung.
- (2) Bupati berdasarkan usulan kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kampung.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Kampung;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Kampung.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
- a. kebutuhan konsumsi masyarakat Kampung; dan
 - b. potensi sumber daya Kampung

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kampung untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan menyelenggarakan:
- a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kampung.
- (2) Pemerintah Kampung dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan, Pemerintah Kampung membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kampung.
- (3) Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung dapat bekerja sama dengan badan usaha milik Kampung dalam hal pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung.

Pasal 20

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Kampung setempat.
- (2) Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Kampung setempat sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Kampung setempat dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat(3)pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Kampung setempat dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Cadangan Pangan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Keempat Cadangan Pangan Masyarakat Pasal 22

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan.
- (2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:
 - a.Cadangan Pangan di rumah tangga;
 - b.Cadangan Pangan di komunitas;dan
 - c.Cadangan Pangan di pedagang.

Pasal 23

Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu.

Pasal 24

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berupa Bahan Pangan Pokok Tertentu dan/atau bahan pangan Nlokal/tradisional.
- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.
- (3) Pengetahuan dan teknologi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)merupakan bagian dari obyek kebudayaan.

Pasal 25

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat,sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat,serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Pengadaan bahan pangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. manajemen penyelenggaraan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan menumbuhkan penyelenggaraan Cadangan Pangan di tingkat masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

BAB III PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi Krisis Pangan, Pemerintah Daerah menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi Krisis Pangan.
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai Angka Kecukupan Gizi.

Pasal 29

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. Jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk daerah dan/atau
 - b. Krisis Pangan terjadi di lebih dari 1 (satu) Distrik.
- (3) Dalam hal Krisis Pangan telah menunjukkan skala kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat kabupaten dan/atau Kampung
- (4) Bupati dalam menetapkan darurat Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pangan.

Pasal 30

- (1) Penanggulangan kedaruratan Krisis Pangan meliputi:
 - a. penyaluran CPPD;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antar daerah;
 - c. penggerakan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. penerapan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.

- (2) Dalam menanggulangi kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan lembaga yang terkait.

BAB IV
SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan.
- (3) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan lokal.

Pasal 32

Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan wajib memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan

BAB V
SANKSI
Pasal 33

- (1) Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan yang tidak memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pengusulan pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Sistem Informasi Cadangan Pangan daerah di tingkat kabupaten diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 35

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. partisipasi dalam produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;

- c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah rawan Pangan dan Krisis Pangan;
- d. pencegahan terjadinya rawan dan Krisis Pangan;
- e. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan dan Krisis Pangan serta penyelenggaraan cadangan pangan di masyarakat ; dan/atau
- f. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan CPPD dan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung.

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan wajib menindaklanjuti permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Perangkat Daerah yang membidangi Pangan tidak menindaklanjuti permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sampai dengan titik distribusi; dan
 - b. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari titik distribusi kepada masyarakat.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan.

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung dan penyelenggaraan CPPD Kabupaten kepada Bupati
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan sekali atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

BAB VIII PENDANAAN Pasal 39

Pendanaan penyelenggaraan pangan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pemenuhan konsumsi Pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal.

Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan Pangan. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan Pangan baik dari pandangan fisik maupun ekonomi dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat di Daerah dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah untuk dilakukan pengelolaan guna menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah serta disalurkan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat.

Atas dasar pemikiran tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah berinisiatif untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan materi muatan pengaturan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, pengawasan, pendanaan, pelaporan, dan pengaturan mengenai partisipasi masyarakat. Selain itu, pengaturan mengenai penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah juga menjadi bagian pengaturan dalam Peraturan Daerah ini sebagai dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah di Daerah dalam menyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4.
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6.
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8.
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaporan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung dan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan setiap bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

Sewaktu-waktu dibutuhkan dimaksudkan dalam kondisi apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari laporan dibutuhkan, maka agar segera disiapkan, sehingga tidak menunggu bulan berikutnya.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40

Kerjasama penyelenggaraan Cadangan Pangan dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ditetapkan di SERUI
pada tanggal 29 JULI 2024
Pj. BUPATI KEPULAUAN YAPEN,


WELLIAM R. MANDERI

Diundangkan di SERUI
pada tanggal 30 JULI 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,


ERNY RENNY TANIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2024 NOMOR 4